



PUTUSAN
Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Ir. H. Yusri Yusuf A. Ara, M.Kes., berkedudukan di Jalan Singgani Nomor 56-57, Mambo Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman Mubar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budiman Mubar & Rekan, beralamat di Jalan Singgani Nomor 56-57, Mambo Barat, Kota Palu dan/atau di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kompleks Citra Sudiang Indah Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURUL KHOTIMAH, S.ST., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Grant Kalukubula, Blok B, Nomor 30, Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisanto Padidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arisanto Padidi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Manimbaya, Lorong Gereja I, Nomor 5, Tatura Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sepihak tanpa berdasar hukum;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $2 \times 8 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}56.000.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja
 $3 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00 + \text{Rp}66.500.000,00$;
 - Uang penggantian hak
 $15 \% \times \text{Rp}66.500.000,00 = \text{Rp}9.975.000,00$;
 - Uang cuti tahunan yang belum gugur $= \text{Rp}3.500.000,00$;
 - Uang selisih upah Januari sampai dengan Maret 2017 $= \text{Rp}4.500.000,00$;
 - Uang tunjangan hari raya (THR) 2017 $= \text{Rp}3.500.000,00$;
 - Uang proses selama 12 bulan $= \text{Rp}56.000.000,00 +$
Total $= \text{Rp}143.975.000,00$;
(seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Singgani Nomor 56-57, Mambo Barat, Kecamatan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Palu Utara, Kota Palu;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah cacat hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pal., tanggal 6 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya dalam perincian sebagai berikut:

- Pesangon: $7 \times 1 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}24.500.000,00$;
- Penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \underline{\text{Rp}10.500.000,00} + \text{Rp}35.000.000,00$;
- Penggantian hak perumahan, perawatan dan pengobatan: $15 \% \times \text{Rp}35.000.000,00 = \text{Rp}5.250.000,00$;
- Selisih upah $= \underline{\text{Rp}4.500.000,00} +$
- Total $= \text{Rp}44.750.000,00$;

(empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa



Hukum Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/G/2018/PHI PN Pl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Palu pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pal., tanggal 6 Agustus 2018;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sekiranya timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja, akan tetapi di sisi lain Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti pula tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat untuk bekerja kembali secara sah dan patut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dan oleh karenanya Penggugat dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja, maka atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan demikian Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kekurangan upah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bersesuaian pula dengan rumusan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GRAHA HUSADA LESTARI AKADEMI KEBIDANAN GRAHA ANANDA PALU** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H..

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-PHI/2019